PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pengadilan Negeri Raba Bima)

JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS FOR AGGRAVATED THEFT COMMITTED BY CHILDREN (A Study at the Raba Bima District Court)

Hariyanto[1]
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: [1] haryantohukum2@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received [26 Februari 2021]
Revised [27 Februari 2021]
Accepted [10 September 2026]
Available Online [10 September 2026]

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal sanctions against criminal acts of theft by weighting done by children in the Raba Bima District Court decision and how judges consider in imposing criminal sanctions against children. This research was conducted at the Raba Bima District Court by conducting direct interviews with the judge who decided the case of theft with a weighting by the child and accompanied by taking a copy of the decision related to the research. In addition, researchers also conduct literature studies by examining books, literature and laws and regulations relating to issues to be discussed in writing. Obtained from this research, the judge's consideration in imposing criminal sanctions on children who commit a criminal act of theft with weighting in the Raba Bima District Court is based on evidence, namely the testimony of witnesses and statements of the defendant accompanied by evidence submitted by the public prosecutor as well as facts. which was revealed in the trial. In addition, the criminal sanctions given are not aimed at destroying the future of a child who has

committed the criminal act of thieving by weighting, but to provide a deterrent effect so that the child does not repeat the act, and to make the child better and beneficial to the country and the nation.

Keyword: Putusan Hakim, Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara pencurian dangan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan disertai mengambil salinan putusan yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undagan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan. Yang diperoleh dari penelitian ini, pertimbagan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusa Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidagan. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan tidak bertujuan untuk menghancurkan masa depan anak yang telah melakukan tindak pidana pencurin dengan pemberatan, melainkan untuk memberikan efek jera agar anak itu tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh norma-norma pergaulan yang tumbuh, berkembang, dan diwariskan sejak masa lampau hingga saat ini. Norma tersebut terbentuk berdasarkan nilai, keyakinan, serta kesepakatan yang hidup dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keteraturan dan memelihara hubungan sosial yang harmonis. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut pada umumnya menimbulkan reaksi sosial berupa celaan atau ketidaksetujuan dari anggota masyarakat karena perilaku yang dilakukan dianggap bertentangan dengan nilai dan keyakinan yang dianut bersama.[1]

Kemajuan teknologi, perubahan sosial, serta meningkatnya kebutuhan hidup manusia turut memengaruhi perkembangan pola perilaku masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kriminalitas. Kejahatan mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah maupun modus operandi, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan pembangunan. Upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak dapat dilepaskan dari penanganan permasalahan kriminalitas secara terencana dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan agar tingkat kriminalitas dapat ditekan semaksimal mungkin.

Perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman sosial. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran, bahkan dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum yang berlaku. Kejahatan sendiri merupakan salah satu gejala sosial yang keberadaannya menjadi persoalan bagi individu, masyarakat, maupun negara. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana.[2]

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat ialah tindak pidana pencurian. Perbuatan tersebut memiliki beragam bentuk dan tingkat keseriusan, mulai dari pencurian yang dilakukan secara sederhana hingga pencurian dengan modus operandi yang lebih kompleks. Berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan untuk menekan angka pencurian dan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang. Secara historis, pencurian telah dikenal sejak dahulu dan sering dikaitkan dengan berbagai kondisi sosial, termasuk ketimpangan penguasaan sumber daya, keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup, serta tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu. Pelaksanaannya pun mengalami perkembangan, dari penggunaan cara-cara tradisional hingga pemanfaatan sarana modern. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dapat terjadi dalam berbagai situasi dan dilakukan oleh pelaku dari latar belakang yang berbeda. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak yang pada hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa. Keberadaan anak memiliki arti strategis bagi masa depan masyarakat dan negara karena

[1] Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali, 2013), 25.
[2] Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

kualitas kehidupan mereka turut menentukan arah perkembangan serta karakter bangsa pada masa mendatang.[3]

Penanganan terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kedudukan anak sebagai individu yang memiliki karakteristik dan tahap perkembangan berbeda dari orang dewasa. Meskipun anak telah memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan tindakan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, perilaku tersebut tetap dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, serta kondisi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak semestinya hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek pembinaan, pendidikan, dan pemulihan perilaku. Tanggung jawab dalam membentuk dan mengembangkan perilaku anak tidak hanya berada pada anak itu sendiri, melainkan juga melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara melalui kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dengan pemberatan diatur didalam pasal-pasal 363 dan 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan itu adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumanya menjadi diperberat.[4]

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur di dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

[3] Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2015), 5.
[4] P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 109.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

b. Jika pencurian yang dirumuskan dalam butir 3 itu disertai dengan salah satu keadaan tersebut dalam angka 4 dan 5, dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.[5]

Pencurian dengan pemberatan yang kedau adalah yang diatur di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan,dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 2.[6]

2. Tinjauan Umum Terhadap Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah, karena anak adalah generasi penerus dan penerus pembagunan, pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.[7]

Sudut pandang yuridis, dimana dalam undang-undang terdapat perbedaan dalam mendefinisikan umur anak sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yaitu:

a. Anak menurut hukum pidana, pasal 45 KUHP bahwa:
 "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (miderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atu pemeliharaannya, tampa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tampa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelangaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531,

[5]Lihat pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
[6]Lihat Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
[7]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), hlm. 1.

532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana."[8]

b. Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."[9]

3. Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, fokus sanksi pidana dijatuhkan perbuatan salah yang dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.[10]

Dalam hal jenis pidana dan berat ringannya pidana pada anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat pada pasal 22 sampai pasal 23 undang-undang no. 3 tahun 1997. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1) Pidana Pokok

a) Pidana Penjara, Pasal 26 undang-undang no. 3 tahun 1997

Ayat 1: "Pidana penjarah yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[11]

Ayat 2: apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,maka pidana penjarah yang dapat dijatuhkan kepda anak tersebut paling lama 10 tahun.

Ayat 3: Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat 4: Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

b) Pidana kurungan, Pasal 27 undang-undang no. 3 tahun 1997

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

c) Pidana denda, Pasal 28 undang-undang no. 3 tahun 1997

Ayat 1: Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

[8] Lihat Pasal 45 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

[9] Lihat UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

[10] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013) hlm. 80.

[11] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* , (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 31.

Ayat 2: Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Ayat 3: Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d) Pidana pengawasan, Pasal 30 undang-undang no. 3 tahun 1997

Ayat 1: pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat 2: Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Ayat 3: Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan

2) Pidana tambahan

a) Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan atau barang yang dipakai untuk melakukan delik. Pada umumnya barang-barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum.

b) Pembayaran ganti rugi, pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

b. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut, bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipembuat.[12] Yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik di atutur dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak sebagai berikut:

1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Pututsan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan milihat dan meyakini kehidupan dilingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana.[13]
2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.[14] Latihan Kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

[12] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persaja, 2004), hlm. 32.
[13] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 30.
[14] Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 35.

3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Bilamana keluaga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak kearah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi.[15]

4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan sapek penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam suatu perkara putusan hakim berguna bagi terdakwah dalam hal memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids)* tentang statusnya.

Menurut Ladeng Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpula dari sesuatu yang talah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan.[16] Dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.[17] Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP :

1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa.

a) Hal-hal yang memberatkan pemidanaan pasal 52 KUHP:

"Bilamana sesorang pejabat, kerena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatanya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga."[18]

Pasal 52a: bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan republik indonesia, pidana kejahatan tersebut ditambah sepertiga.

b) Hala-hal yang mengurangi pidana Pasal 45 KUHP

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (miderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atu pemeliharaannya, tampa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah,

[15] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 47.
[16] Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 209.
[17] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124.
[18] Lihat Pasal 52 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

tampa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelangaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana."[19]

Pasal 47 KUHP

Ayat 1: jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

Ayat 2: jika kejahatan itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun.

Ayat 3: pidana tambahan dalam pasal 10 buti b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.[20]

c) Hal-hal yang menghapuskan pidana

Pasal 44 KUHP

Ayat 1: barang siapa melakukan perbuata yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Ayat 2: jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimassukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.

Ayat 3: ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.[21]

Pasal 51 KUHP

Ayat 1: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak pidana.

Ayat 2: Perintah jabatan tampa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah dierikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.[22]

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. wajib mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin membuat tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya; dan/atau

[19]Lihat Pasal 45 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
[20]Lihat Pasal 47 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
[21]Lihat Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
[22]Lihat Pasal 51 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

10. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mangatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlibidahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinan. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan mengigat bahwa terdakwa adalah seorang anak.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak selalu dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, dimana dalam UU tersebut dalam pertimbagannya menjelaskan bawha: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjalin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam pertimbangan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak akan perlu dilakukan secara khusus.

Ketika seorang anak dihadapkan pada suatu persoalan menyangkut hukum dimana anak ini menempatkan diri sebagai pelaku. Pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Oleh karena itu hakim yang menagani perkara anak haruslah hakim yang memiliki pemahaman tentang anak. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 UU No. 3 1997 tentang peradilan anak yang berbunyi: Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah antara lain:

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkup peradilan umum, hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara anak adalah hakim tunggal. Hakim anak yang ditunjuk olah Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang telang mempunyai pengalaman sebagai hakim anak.
b. Mempunyai minat, perhatian, didekasi, dan memahami masalah anak, yang dimaksud memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan, sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpati. Selain itu, perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus memahami berbagai tata nilai

yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi karakter berfikir anak dalam kehidupan.

Ada beberapa hal yang manjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang pelakunya adalah anak yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:

a. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana. Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-fakor penyebab anak melakukan tindak pidana. Misalnya anak melakukan tindak pidana karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, faktor lingkungan serta pergaulan. Hal-hal ini juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
b. Selain memperhatikan keadaan anak, juga harus memperhatikan keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kenakalan yang dilakukan oleh anak sudah keterlaluan maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Namun jika hakim merasa kenakalan anak tersebut tidak terlalu berat maka hakim dapat mengembalikan anak kepada orang tua atau wali untuk diberikan didik dan pembinaan.
c. Keadaan psikologis anak setelah dipidana. Dalam pertimbangan ini, hakim harus mimikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana, menjatuhkan pidana kepada anak bukan bertujuan untuk menghukum melainkan untuk menjadikan anak menjadi lebih baik agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi. Perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana dapat menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hakim harus bisa memprediksi keadaan psikologis anak setelah dipidana.

Selain hal tersebut di atas yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, juga ada faktor-faktor meringankan pada terdakwa yang harus diperhatikan. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Didimus Hartanto Dendot, S.H. beliau menyebutkan faktor-faktor yang meringankan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, antara lain:

1. Karakter yang baik
2. Mengaku salah
3. Masalah keluarga
4. Rasa penyesalan yang dalam
5. Umur
6. Tidak cakap
7. Kemungkinan stress emosional
8. Pendapatan yang sangat rendah
9. Akibat provokasi

Beliau juga mengatakan bahwa hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal itu bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak khususnya. [23]

D. SUMMARY / KESIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhka sanksi pidana terhadap anak yakni dengan melihat terpenuhin semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP. Selai itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Sanksi pidana yang di putuskan oleh hakim tidak bertujuan untuk menghancurkan masa depan anak yang telah melakukan tindak pidana pencurin dengan pemberatan, melainkan untuk memberikan efek jera agar anak itu tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum,* Cet. II Jakarta: Rajawali, 2013.

Didimus Hartanto Dendot, Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, *Wawancara, Di Pengadilan Negeri Bima.*

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Perss, 2014.

P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1990.

Prasetyo,Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,* Bandung: Nusa Media, 2013.

Syamsuddin, Rahman, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan,* Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Peradilan Anak,* Jakarta: Djambatan, 2000.

Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak ,* Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Waloyu, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

[23]Didimus Hartanto Dendot, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, *Wawancara, Di Pengadilan Negeri Bima:* Tanggal 03 April 2018.